



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Saputra Alias Asen;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. KF. Tandean Gang. Halba Lingkungan. V  
Kelurahan. Bandar Utama Kecamatan. Tebing  
Tinggi Kota – Kota, Tebing Tebing Tinggi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Hendri Saputra Alias Asen ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Hendri Saputra Alias Asen ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Vranto V Simanjuntak, S.H.& Rekan yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Feri Donal Sihalofo, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Aira Land Blok I, No. 8 Kota Tebing Tinggi Nomor HP 085270732723 dan 081378917269, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Hendri Saputra alias Asen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Hendri Saputra alias Asen**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.  
**Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip trasparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 1,18 gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) unit handphone android merek ZTE warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Alias Asen pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Bawang Putih Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Pak EDI (DPO) dengan nama kontak "FaiTrii53" melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan Handphone Android merek ZTE milik terdakwa. Pada saat Pak EDI mengangkat telfon, Terdakwa berkata "bang mau belanja (narkotika)" lalu dijawab oleh Pak EDI "berapa (narkotika)?" dijawab Terdakwa "satu biji (narkotika) bang" kemudian Pak EDI mengatakan "yauda datang aja ke berohol" di jawab Terdakwa "oke bang", selanjutnya sekira pukul 16.57 wib Terdakwa menerima pesan dari Pak EDI melalui aplikasi whatsapp "sawitan" Terdakwa kemudian berangkat menuju perladangan sawit di Kel. Berohol dan bertemu Pak EDI untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu lalu memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 17.00 wib Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa di jalan Bawang putih Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut saksi Paraduan Girsang, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjutak langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi, setibanya di jalan Bawang putih Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan sekira pukul 17.30 wib saksi Paraduan Girsang dan rekan-rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sehingga saksi Paraduan Girsang dan rekan-rekannya langsung bergegas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeladahan terhadap badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital di saku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit Handphone Android merek ZTE warna biru di saku celana depan sebelah kiri. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi Paraduan Girsang, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjutak membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbanganc1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Alias Asen pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Bawang Putih Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Pak EDI (DPO) dengan nama kontak "FaiTrii53" melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan Handphone Android merek ZTE milik terdakwa. Pada saat Pak EDI mengangkat telfon, Terdakwa berkata "bang mau belanja (narkotika)" lalu dijawab oleh Pak EDI "berapa (narkotika)?" dijawab Terdakwa "satu biji (narkotika) bang" kemudian Pak EDI mengatakan "yauda datang aja ke berohol" di jawab Terdakwa "oke bang", selanjutnya sekira pukul 16.57 wib Terdakwa menerima pesan dari Pak EDI melalui aplikasi whatsapp "sawitan" Terdakwa kemudian berangkat menuju perladangan sawit di Kel. Berohol dan bertemu Pak EDI untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu lalu memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 17.00 wib Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa di jalan Bawang putih Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut saksi Paraduan Girsang, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjutak langsung menuju lokasi, setibanya di jalan Bawang putih Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan sekira pukul 17.30 wib saksi Paraduan Girsang dan rekan-rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sehingga saksi Paraduan Girsang dan rekan-rekannya langsung bergegas melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan penggeladahan terhadap badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital di saku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit Handphone Android merek ZTE warna biru di saku celana depan sebelah kiri. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi Paraduan Girsang, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjutak membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbanganc1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**.

Bahwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ahmad Virza Naufal** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Hendri Saputra alias Asen yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra alias Asen ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan;
- Bahwa saksi dan saksi Rizky Putra Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan, ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju kealamat yang di maksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi Rizky Putra Simanjuntak melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterimanya dari seorang yang bernama Pak Edi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang saksi ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli secara tunai narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Edi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.10 Wib di kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perkebunan sawit sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Edi sebanyak 4 (empat) kali dimana setiap Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Pak Edi, terdakwa akan menimbangnya terlebih dahulu agar dirinya tidak di tipu saat beli Narkoba jenis sabu tersebut dan setelah di timbang berat narkoba jenis sabu tersebut yaitu berat kotor 1,48 gram dan berat bersih 1,18 gram
- Bahwa saksi dan saksi Rizky Putra Simanjuntak sudah berhasil menangkap Pak Edi selang beberapa minggu setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pak Edi saat akan membeli Narkoba jenis sabu dengan cara memesannya terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan ia membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Edi adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap dan Terdakwa bersikap koopeatif;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi **Rizky Putra Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Hendri Saputra alias Asen yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra alias Asen ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan;
- Bahwa saksi dan saksi Rizky Putra Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan, ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju kealamat yang di maksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi **Ahmad Virza Naufal** melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterimanya dari seorang yang bernama Pak Edi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang saksi ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli secara tunai narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Edi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.10 Wib di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perkebunan sawit sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Pak Edi sebanyak 4 (empat) kali dimana setiap Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi, terdakwa akan menimbanginya terlebih dahulu agar dirinya tidak di tipu saat beli Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah di timbang berat narkotika jenis sabu tersebut yaitu berat kotor 1,48 gram dan berat bersih 1,18 gram
- Bahwa saksi dan saksi **Ahmad Virza Naufal** sudah berhasil menangkap Pak Edi selang beberapa minggu setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pak Edi saat akan membeli Narkotika jenis sabu dengan cara memesannya terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Pak Edi adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap dan Terdakwa bersikap koopeatif;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone android merek ZTE warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat pulang belanja beli Narkotika jenis sabu di daerah Berohol Kota tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.10 Wib, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan timbangan digital ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan tujuannya agar Terdakwa tidak di tipu saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dan timbangan digital ditemukan dikantong celana saya sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Edi dengan menggunakan handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Pak Edi dan menanyakan "ada barang gak?" lalu Pak Edi menjawab "ada, datanglah"
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa selalu membawa timbangan digital tersebut saat membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa gunakan sendiri sekitar 4 (empat) hari sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pakai uang yang di beri kakak Terdakwa, karena Terdakwa masih menganggur atau belum bekerja dimana Kakak Terdakwa tidak mengetahui dan hanya ibu Terdakwa saja yang mengetahui kalau Terdakwa makai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ibu Terdakwa sudah mau memasukan Terdakwa ke Rehabilitasi Narkoba, tetapi Terdakwa tidak mau karena takut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 1,18 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone android merek ZTE warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar saksi Rizky Putra Simanjuntak dan saksi Ahmad Virza Naufal mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di di pinggir jalan didekat jembatan, ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung menuju kealamat yang di maksud dan sesampainya ditempat tersebut Rizky Putra Simanjuntak dan saksi Ahmad Virza Naufal melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada dipinggir jalan kemudian para saksi mendatangi dan mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu)unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diterimanya dari seorang yang bernama Pak Edi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



pada hari itu juga sekitar pukul 17.10 Wib, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbanganc1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendri Saputra alias Asen** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan didekat jembatan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan benar Pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.10 Wib, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan berdasarkan berdasarkan berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram pada Terdakwa saat penangkapan adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur :Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bawang Putih, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di di pinggir jalan didekat jembatan, karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk ZTE warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan benar Pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pak Edi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.10 Wib, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan berdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/15/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3567/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 1 (satu) bungkus plastic transaran berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (Satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hendri Saputra Alias Asen **adalah benar mengandung Metamfetamina**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka seluruh unsur kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 1,18 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit merupakan barang bukti yang dirampas dari terdakwa yang dilarang oleh negara dan ditakutkan akan digunakan dikemudian hari, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap sebuah handphone android merek ZTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru oleh karena memiliki nilai ekonomis dan ditakutkan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Saputra alias Asen** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendri Saputra alias Asen** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000, -( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip trasparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 1,18 gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone android merek ZTE warna biru  
Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Bosman Martua Raja Sinaga, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Harahap, S.H**